



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Pengurusan Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari desa setempat
2. Fotocopy KTP yang bersangkutan
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dan pernyataan dari yang bersangkutan yang telah ditanda tangani di atas matrai
2. Surat Keterangan dari desa setempat
3. Surat Permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada camat
4. rekomendasi Izin Keramaian dikeluarkan oleh camat, dan kemudian pengurusan dilanjutkan ke kantor Polsek setempat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Perizinan (Rame - rame)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Kantor Camat Talawi

Desa Talawi Mudiak

Kota Sawahlunto